



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK**

Nomor: 032 / HK0201 / Mn / IV / 2025

Nomor: M / 9 / KS . 06 / IV / 2025

Nomor: 16 / HK . 610 / NK / 04 / 2025

**TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
STATISTIK TENAGA KERJA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN BAGI PEKERJA/BURUH**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-04-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

MARUARAR SIRAIT : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma Mandiri II, Jl. M.H. Thamrin Nomor 83 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

YASSIERLI

: Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav.51 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**AMALIA
ADININGGAR
WIDYASANTI**

: Kepala Badan Pusat Statistik, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/P tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jl. dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan; dan
3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Tenaga Kerja Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan bagi Pekerja/Buruh, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk upaya bersama sinergitas dalam kegiatan Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Tenaga Kerja Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan bagi Pekerja/Buruh untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Pekerja/Buruh.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Tenaga Kerja Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan bagi Pekerja/Buruh untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Pekerja/Buruh.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. untuk penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi:
 - 1) penyediaan data dan/atau informasi Statistik Tenaga Kerja melalui kegiatan sinkronisasi data Tenaga Kerja dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 - 2) pemutakhiran data dan/atau informasi Statistik Tenaga Kerja dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Pekerja/Buruh; dan
 - 3) peningkatan kapasitas pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).
- b. untuk penyelenggaraan perumahan:
 - 1) sinergi kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Pekerja/Buruh;
 - 2) koordinasi pertukaran dan pemanfaatan data statistik nasional untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Pekerja/Buruh dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Pekerja/Buruh; dan
 - 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Pekerja/Buruh dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Pekerja/Buruh.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan kewenangan kepada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KETIGA** memberikan kewenangan kepada Unit Eselon I di lingkungan Badan Pusat Statistik untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PERUBAHAN

Segala perubahan, berupa penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta menggunakan stempel jabatan, masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KETIGA


AMALIA ADININGGAR,
WIDYASANTI

PIHAK KESATU


MARUARAR SIRAIT

PIHAK KEDUA


YASSIERLI